



PUTUSAN

Nomor 2486/Pdt.G/2021/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Talak antara:

[REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di [REDACTED]

[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rahmat Hidayat, S.Sy, S.H, Dzikir Zulkifli, S.Sy., SH., Fajar Nugraha, S.Sy., S.H., Budi Sutiawarman, S.Ag., S.H.** advokat yang berkantor di Jalan Raya Banjaran no. 73 Arjasari Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 1168/Adv/III/2021 tanggal 13 Februari 2021, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa Pemohon;

melawan

[REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di [REDACTED] Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

1 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2486/Pdt.G/2021/PA.Sor



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 2486/Pdt.G/2021/PA.Sor, tanggal 18 Maret 2021 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1437 Hijriyah, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:413/34/IV/2016, tertanggal 09 April 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan tinggal bersama di Kampung Cigugur RT 01 RW 01 Desa Margaasih Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung;
3. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: [REDACTED], tanggal lahir : Bandung, 06-01-2018;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan November tahun 2020 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah kebutuhan bathin, Pemohon sudah tidak dilayani oleh Termohon akan kebutuhan biologis sejak tahun 2017 dan tidak sepeham dalam jalinan komunikasi antara Pemohon dan Termohon, sehingga mengakibatkan kasih sayang Pemohon berkurang;
6. Bahwa puncaknya pada bulan Desember tahun 2020, dimana antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar terus menerus dan sulit didamaikan, sehingga mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar tidak rukun lagi. Dan sampai

2 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2486/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang dan sudah tidak berhubungan badan layaknya suami-istri;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga bersama Termohon, bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada pihak keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa karena beberapa alasan diatas, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa dan Termohon datang menghadap di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. Mahbub berdasarkan Penetapan Nomor

3 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2486/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2486/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 15 April 2021 dan berdasarkan Laporan Mediator Drs. Mahbub tanggal 15 April 2021 mediasi berhasil sebagian namun tidak berhasil mendamaikan pokok perkara ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak membantah dalil Pemohon hanya pada posita angka 5 Termohon menyatakan tidak lagi berhubungan biologis dengan Pemohon sejak Nopember 2020 adapun selebihnya menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon jika memang Pemohon berketetapan untuk bercerai ;

Bahwa atas jawaban tersebut Kuasa Pemohon menyampaikan Replik secara Lisan tetap pada Permohonan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung atas nama Pemohon yang telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 413/34/IV/2016 tanggal 09 April 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.2;

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, [REDACTED]

Cicendo Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang memiliki satu orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon ;

4 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2486/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Margaasih Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak November tahun 2020 mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon dalam musyawarah keluarga antara keluarga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terungkap saat perdamaian keluarga adanya orang ketiga ;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2020, dan selama pisah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup atas keterangan saksi tersebut;

2. [REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat [REDACTED] Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon saksi adalah adik ipar Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Margaasih Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak November tahun 2020 mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mengantar saksi satu ke rumah Termohon untuk melakukan musyawarah keluarga perihal rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

5 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2486/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2020, dan selama pisah tidak pernah rukun lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan satu orang saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat [REDACTED]
[REDACTED] di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon saksi adalah kakak kandung Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan mempunyai satu orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Margaasih Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung dan mempunyai satu orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak November tahun 2020 mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perelisihankaren adanya wanita idaman lain ;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2020, Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

6 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2486/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing, serta Pemohon dan Termohon mohon kepada Pengadilan Agama Soreang untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon untuk diceraikan dari Termohon, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mau melayani kebutuhan biologis Pemohon, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2020 ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya pertengkaran dan perselisihan tersebut namun membantah karena disebabkan oleh Termohon namun sebab sesungguhnya adalah adanya wanita idaman lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

7 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2486/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka terbukti bahwa Pemohon ([REDACTED]) adalah pihak *principal* yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 09 April 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan isinya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan adanya orang ketiga serta mengenai pisahnya Pemohon dan Termohon serta selama pisah tidak pernah rukun lagi, meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon telah menghadirkan satu orang saksi, sehingga berdasarkan ketentuan bahwa satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*) oleh karenanya atas saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan formil batas minimal saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti yang ada, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

8 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2486/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 09 April 2016;
2. bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon ;
3. Bahwa sejak November 2020, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya pihak ketiga ;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2020, dan selama pisah tidak pernah rukun lagi;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 1, pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, oleh karenanya proses perceraian antara Pemohon dan Termohon dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 3, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, hal ini merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang bahwa fakta angka 4 menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 39 Ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 serta kaedah fiqh yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

9 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2486/Pdt.G/2021/PA.Sor



ولاخير في اجتماع بين متغاضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان
اوتا فها

فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : “dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri”;

د رأ المفاسد مقدم على جلب
المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, petitum angka 2 permohonan Pemohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara ini pada pokoknya adalah cerai talak hal mana perceraian dikehendaki oleh pihak suami maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib;*

a). Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla dukhul*.

10 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2486/Pdt.G/2021/PA.Sor



b). Memberi nafkah maskan dan kiswah kepada bekas istri selama selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nsyuz dan dalam keadaan tidak hamil ” ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab *Bughyah* halaman 214 yang diambil alih oleh pendapat Majelis sebagai berikut :

تجب المتعة لموطوءة طلقت بائناً أو رجعيّاً وان قضت عدتها

Artinya: “bagi istri yang diceraikan dan telah digauli baik dengan talak ba'in atau raj'i wajib diberi mut'ah”

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab *Al-Muhadzdzab*, Juz II, Halaman 176 yang diambil alih oleh pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعيّاً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya “Apabila suami telah mentalak isterinya setelah dukhul dengan talak satu raj'i, maka wajib dia memberikan kepada mantan isterinya itu biaya maskan dan nafkah selama masa iddah”

Menimbangbahwa berdsarkan laporan dari Mediator, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan damai mengenai besaran nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,- (sat juta rupiah) serta nafkah satu orang anak Pemohon dan Termohon yang saat ini diasuh oleh Termohon sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak tersebut dewasa(21 tahun) atau menikah ;

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka khusus nafkah iddah dan mut'ah bagi Termohon pembayarannya dilaksanakan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Soreang, sesuai dengan Rumusan Kamar Agama Huruf C, angka 1, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat

11 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2486/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang bahwa nafkah anak adalah kebutuhan hidup terkait dengan pangan dan sandang yang terpengaruh dengan inflasi nasional, maka sebagaimana ketentuan dalam Sema Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14 maka dipandang adil untuk menaikkan nafkah ketiga anak tersebut sebesar 5% tiap tahunnya;

Menimbang bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;
3. Menetapkan Nafkah Iddah, dan Mut'ah sebagai kewajiban terhadap Termohon ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - a. Nafkah iddah untuk tiga bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ;
 - b. Nafkah Mut'ah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang keduanya dibayarkan sebelum mengucapkan ikrar talak, dan ikrar talak dapat dilaksanakan jika Termoho tidak keberatan Pemohon menanggukhan pembayaran tersebut ;
5. Menetapkan Nafkah satu orang anak [REDACTED], Lak-laki lahir di Bandung, 06-01-2018 adalah kewajiban Pemohon ;

12 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2486/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak sebagaimana diktum angka 5 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau menikah ;
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1442 Hijriah, oleh kami **H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Hamdani, S.E.I., M.H.** dan **Hary Candra, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Zainal Abidin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hamdani, S.E.I., M.H.

H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.

Hakim Anggota II,

Hary Candra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Zainal Abidin, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
 - Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - Relas Panggilan I : Rp. 20.000,00
 - Redaksi : Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00

13 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2486/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp.	230.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

14 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2486/Pdt.G/2021/PA.Sor